



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 121/PP.05.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, maka dipandang perlu untuk membentuk kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 119/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Memperhatikan :**
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
Nomor : 903 / HIBAH 11 – KESBANG.POLDN/2017
Nomor : 50 / KPU Kota - 011329166 / II / 2017
Tanggal 24 Februari Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 12 September 2018;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 263/PP.05.3-BA/KPU-Kot/IX/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Daftar Nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

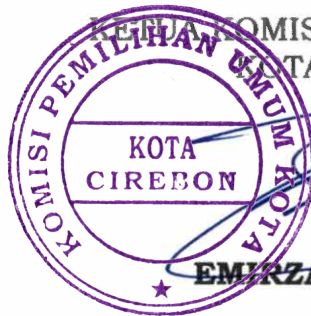
KEDUA : Masa tugas dan tanggungjawab Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama kegiatan Pemungutan Suara Ulang berlangsung.

KETIGA : Segala Biaya yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



★ **EMERZAL HAMDANI**

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
 NOMOR : 121/PP.05.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
 INDONESIA.

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	ADHITYA SURAHMAN	KEJAKSAN
2	TUTY SYARIFAH SYAHPUTRI	KEJAKSAN
3	ADJY PANGESTU	KEJAKSAN
4	ISMUNANDAR	KEJAKSAN
5	ABDUL RAHMAN	KEJAKSAN
6	RACHMATUL IMAN	LEMAHWUNGKUK
7	IING SOLICHIN	LEMAHWUNGKUK
8	SURYANTO	LEMAHWUNGKUK
9	UJU SUMIYATI	LEMAHWUNGKUK
10	DWI SETYANINGSIH	LEMAHWUNGKUK
11	NUR DEWI KURNIYAWATI	PEKALIPAN
12	INDRA JAYA SETIAWAN	PEKALIPAN
13	SUKARSONO	PEKALIPAN
14	EMBUN PURSITAWANI	PEKALIPAN
15	NILAWATI	PEKALIPAN
16	MARDEKO	KESAMBI
17	IMAN TAUFIK	KESAMBI
18	YADI AVIANTO	KESAMBI
19	SUCI SAPTA NINGRUM	KESAMBI
20	AKBAR MUTTAQIN	KESAMBI

Ditetapkan di Cirebon
 pada tanggal 13 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON,
 EMIRZAL HAMDANI